

Sanksi Pidana Kerja Sosial terhadap Pengguna Knalpot *Racing* Sepeda Motor

Nurhasan¹

Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Correspondence email: nurhasan.jbi58@gmail.com

Abstrak. Keberadaan knalpot *racing* sekarang ini sangat meresahkan masyarakat sehingga dibutuhkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh si pelanggar Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif sehingga penelitian ini lebih bersifat deskriptif, sumber datanya adalah sumber primer, sekunder dan tersier, kemudian pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah diatur di Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Kemudian dampak dari pengguna knalpot *racing* sepeda motor adalah dapat mencemari udara dan menimbulkan polusi suara. Terhadap pelaku pelanggaran pengguna Knalpot *Racing* sepeda motor sanksi yang dikenakan antara lain mendekatkan knalpot *racing* ke telinga si pengguna knalpot *racing* sepeda motornya, melakukan *push-up* dan sejenisnya yang dapat dikategorikan olahraga serta menyapu di pinggir jalan, membantu dinas kebersihan lingkungan untuk membersihkan bandar dan lainnya.

Kata Kunci: Sanksi, Pidana, Sosial, Knalpot, *Racing*

Abstract. *The existence of exhaust racing is currently very troubling to the community so that sanctions are needed in accordance with the actions committed by the violator. The type of research used in this research is normative juridical so that this research is more descriptive in nature, the data sources are primary, secondary and tertiary sources, then the research approach this is a statutory approach, the data collection technique in this research is a document study and the data analysis in this research is carried out qualitatively. The results show that the regulation of criminal sanctions against motorcycle racing exhaust users in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation is regulated in Article 285 paragraph (1) of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Then the impact of motorcycle racing exhaust users is that it can pollute the air and cause noise pollution. For perpetrators of violations of motorcycle racing exhaust users, the sanctions imposed include bringing the racing exhaust closer to the ears of the motorcycle racing exhaust user, doing push-ups and the like which can be categorized as sports and sweeping on the roadside, assisting the environmental cleaning service to clean the city and others.*

Keywords: Sanctions, Criminal, Social, Muffler, *Racing*

PENDAHULUAN

Semakin maju perkembangan zaman yang semakin maju pula era teknologi dari mulai sepeda sampai dengan kendaraan sepeda motor. Hal yang demikian tentunya mengikuti pola pikir manusia yang semakin lama semakin berkembang sehingga banyak jenis kendaraan sepeda motor seperti sekarang ini selalu berkembang di masyarakat. Banyaknya jenis sepeda motor juga mengikuti kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat sehingga mempermudah mereka untuk melakukan bepergian dari satu tempat ke tempat lainnya dengan cepat tanpa membutuhkan banyak energi. Oleh karena itu, salah satu kendaraan yang banyak diminati oleh masyarakat baik dari masyarakat kelas ke bawah sampai dengan kelas menengah yaitu itu sepeda motor. Sepeda motor ini juga banyak jenisnya mulai dari jenis motor bebek (*cub*) sampai dengan *touring*. Adapun jenis-jenis sepeda motor tersebut antara lain :²

1. Motor bebek (*cub*)
2. Sepeda motor skuter (*scooter*)
3. *Dual-Sport*
4. *Naked-Bike*
5. *Sportbike*
6. *Retro*
7. *Cruiser*
8. *Touring*

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

² <https://www.inews.id/otomotif/motor/mengenal-8-jenis-sepeda-motor-dari-model-skuter-hingga-touring>, Diakses tanggal 20 Februari 2022.

Jenis-jenis sepeda motor di atas yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah Motor bebek (*cub*), Sepeda motor skuter (*scooter*) dan *Naked-Bike*. Ketiga sepeda motor tersebut banyak digunakan masyarakat karena harganya masih terjangkau dan untuk mendapatkan sepeda motor tersebut juga masih dapat dilakukan dengan pembayaran kredit.

Adanya sepeda motor selain mempermudah manusia untuk melakukan bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat, sepeda motor juga memberikan manfaat lain kepada pemiliknya yaitu mempermudah manusia untuk mengangkat suatu beban dimana beban tersebut sesuai dengan kapasitas sepeda motor sehingga pemiliknya untuk mengangkut barang tidak harus mengangkutnya jauh sampai ke rumah konsumen karena dengan ada sepeda motor tersebut mereka lebih praktis dan lebih cepat mengantarkan apa saja yang telah di pesan oleh konsumen. Salah satu contoh dari hal ini yaitu seperti jasa gojek yang dapat menghantarkan barang pesanan dari konsumen sesuai atau tepat waktu sehingga Konsumen tidak merasa dirugikan atas keterlambatan yang dilakukan oleh si gojek tersebut.

Tidak hanya itu saja, dengan adanya keberadaan sepeda motor ini juga membuka peluang kerja kepada masyarakat sehingga tidak ada lagi kata pengangguran di dalam masyarakat. Adapun peluang kerja yang dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor yaitu berjualan dengan menggunakan sepeda motor seperti jual es krim, jualan pempek, jualan bakso, jualan buah-buahan dan banyak lagi bentuk usaha lainnya yang dapat dilakukan oleh manusia dengan menggunakan sepeda motor.

Semakin banyaknya keberadaan kendaraan sepeda motor saat ini, sehingga pemerintah membuat aturan hukum yakni dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adanya undang-undang ini memberikan batasan terhadap pengguna sepeda motor agar tidak memodifikasi sepeda motor yang telah berstandar karena sepeda motor yang telah dibuat dari pabriknya tentu telah disesuaikan dengan fungsi dan tujuan sepeda motor tersebut. Tidak hanya mengatur tentang standar dari sepeda motor di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ini juga mengatur terkait penggunaan knalpot racing yang dilarang karena meresahkan masyarakat.

Mendapatkan knalpot *racing* sepeda motor tersebut sangat mudah karena hampir semua bengkel menyediakan knalpot *racing* sepeda motor. Tidak hanya itu saja, harga yang ditawarkan pada setiap bengkelnya berbeda-beda sesuai dengan variasi merek dan bahan dari knalpot *racing* tersebut sehingga tidak menutup kemungkinan masyarakat yang ingin membeli knalpot *racing* dengan harga murah tentu akan mendapatkan knalpot *racing* tersebut. Ketersediaan knalpot *racing* yang ada di bengkel tentunya sesuai dengan banyaknya permintaan oleh pembeli atau masyarakat. Hal ini sesuai dengan sistem ekonomi yaitu banyaknya pembeli tentu barang tersebut akan semakin meningkat. Oleh karena itu, keberadaan knalpot *racing* tersebut tidak serta merta disalahkan oleh yang memiliki bengkel karena pembeli juga banyak yang berminat untuk membeli knalpot *racing* tersebut.

Pelarangan terkait dengan penggunaan knalpot racing pada sepeda motor ini diatur dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berisikan bahwa Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila dilihat dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut hanya 2 sanksi pidana yang diterapkan kepada ada pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot *racing* yaitu sanksi Pidana kurungan dan sanksi pidana denda. Namun, kedua sanksi pidana ini tidak memberikan efek jera kepada pengguna sepeda motor yang menggunakan knalpot *racing* sehingga seharusnya ada sanksi lain sebagai alternatif dari kedua sanksi pidana tersebut dan sanksi tersebut harus memberikan efek jera terhadap pelanggar Sebagai pengguna sepeda motor.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis memberikan batasan dalam makalah ini sehingga mempermudah dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Adapun batasan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ?
2. Apa saja dampak dari pengguna knalpot *racing* sepeda motor bagi masyarakat?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor?

METODE

Metode penelitian digunakan dalam suatu penelitian untuk mempermudah peneliti sehingga mencapai tujuan penelitian yang baik. Metode pernyataan ini merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti seperti mencari, mencatat dan menganalisa suatu permasalahan dan penelitian.³ Adapun metode penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini bertipe penelitian normatif yang mana penelitian normatif tersebut merupakan penelitian hukum doktrin atau penelitian perpustakaan sebab penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya yang berbentuk tertulis.⁴ Jadi, dalam penelitian tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor ini penelitian normatif karena mengkaji sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan bahan lainnya yaitu buku, jurnal, Koran maupun internet yang berhubungan dengan larangan pengguna knalpot *racing* sepeda motor.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada penelitian tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberikan gambaran terkait dengan peristiwa yang terjadi di suatu tempat dan pada saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat data awal tentang permasalahan yang akan diteliti.⁵

Penelitian deskriptif dalam hal ini yaitu meneliti permasalahan terkait dengan sanksi pidana terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor, kemudian menjelaskan terkait dengan dampak dari pengguna knalpot *racing* sepeda motor dan menjelaskan tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor.

3. Sumber Data

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya harus menggunakan sumber data untuk mencari kebenaran di dalam penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, data penelitian hukum normatif dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari atas perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Adapun sumber primer dalam penelitian tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor ini yaitu meneliti secara langsung terkait dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum, bahan seminar, lokakarya dan sebagainya.⁷ Oleh karena itu, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor yaitu buku-buku hukum, artikel-artikel tentang hukum yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.⁸ Oleh karena itu, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor yaitu bahan dari internet tentang larangan knalpot *racing* sepeda motor.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian normatif diperlukan suatu pendekatan guna untuk mengetahui hubungan antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang sedang terjadi. Oleh karena itu, pendekatan penelitian terkait permasalahan tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.⁹

Dalam penelitian normatif ini digunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara melakukan kajian terhadap sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dengan tujuan untuk mengetahui sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal 1.

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal 27.

⁵ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal 9.

⁶ *Ibid*, hal 68.

⁷ *Ibid*, hal 16.

⁸ *Ibid*, hal 16.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 92.

5. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam mengumpulkan data primer tentunya digunakan teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁰ Jadi, di dalam penelitian tentang sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor ini peneliti melakukan studi dokumen berupa mengkaji isi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, kemudian mengaitkannya dengan buku-buku dan website internet yang ada hubungannya dengan pelanggaran pengguna knalpot *racing* sepeda motor.

6. Analisis Data

Mengingat di dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif maka analisis data dalam penelitian sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor ini dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak timpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.¹¹

Dengan demikian, dalam penelitian normatif ini memberikan penjelasan terkait dengan hal yang diteliti sesuai data yang ada dimana data tersebut memiliki mutu yang berkualitas dan hasil penelitian ini dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur dan sistematis, dimana kalimat-kalimat tersebut akan dituangkan di dalam pembahasan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Pengguna Knalpot *Racing* Sepeda Motor Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Keberadaan sepeda motor tentunya sangat bermanfaat terhadap manusia baik sebagai transportasi maupun sebagai sarana untuk melakukan berbagai usaha. Tanpa adanya sepeda motor tentunya manusia harus melakukan transportasi lain seperti kereta api, sepeda maupun kendaraan lainnya yang dapat menghantarkan manusia tersebut dari tempat satu ke tempat lainnya. Hal yang demikian tentunya melelahkan manusia untuk melakukan perjalanan yang begitu jauh untuk mencapai berbagai macam kepentingan. Dengan adanya sepeda motor ini tentunya manusia akan lebih mudah untuk melanjutkan perjalanannya baik dari kabupaten satu ke Kabupaten lainnya maupun dari kabupaten ke provinsi dengan jarak tempuh yang tidak cukup lama dan lebih cepat untuk menyelesaikan berbagai kepentingan yang diinginkan.

Mengingat jarak tempuh yang harus dilakukan oleh setiap manusia tentunya pabrik sepeda motor telah membuat standar terkait dengan sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor tersebut tidak boleh dimodifikasi atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Terkait dengan standar sepeda motor juga telah diatur di dalam Pasal 219 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi pengembangan standarisasi kendaraan dan/atau komponen kendaraan bermotor. Dengan adanya aturan dalam pasal ini telah menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak boleh dimodifikasikan karena standar tersebut sudah sesuai dengan fungsi si yang akan digunakan pada sepeda motor tersebut.

Jika sepeda motor tersebut dimodifikasikan maka sepeda motor itu tidak akan dapat berfungsi dengan baik seperti contoh sepeda motor dengan standar tempat duduk yang panjang sehingga penumpang dapat duduk di belakang namun dengan adanya modifikasi seperti tempat duduk di belakang dihilangkan dan diganti dengan besi untuk mengangkut galon maka sepeda motor tersebut tidak dapat digunakan lagi untuk berboncengan. Sama halnya terkait dengan modifikasi knalpot dengan menggunakan knalpot *racing* tentu telah menyalahi standar dari sepeda motor tersebut karena pelarangan penggunaan knalpot *racing* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Pelarangan terkait dengan penggunaan knalpot *racing* ini diatur di Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Adapun isi Pasal tersebut yaitu setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adanya pengaturan terkait dengan pasal ini diberlakukan secara umum terhadap masyarakat sehingga apabila masyarakat melakukan pelanggaran yang tercantum di dalam isi pasal tersebut maka masyarakat atau orang itu harus dikenakan sanksi Pidana kurungan dan sanksi pidana denda.

Dampak Dari Pengguna Knalpot *Racing* Sepeda Motor Bagi Masyarakat

¹⁰ *Ibid*, hal 19.

¹¹ Ishaq, *Op.Cit*, hal 73.

Keberadaan knalpot pada sepeda motor tentunya sangat penting karena fungsi knalpot untuk membuang gas emisi yang terdapat dalam sepeda motor tersebut. Akan tetapi, knalpot yang digunakan oleh para remaja sekarang ini kebanyakan knalpot racing dengan tujuan untuk membanggakan dirinya dan lain-lain. Hal yang demikian tentunya dapat mengakibatkan dampak negatif dari adanya knalpot *racing* tersebut.

Selain itu juga, penggunaan knalpot *racing* ini tentu tidak direkomendasi dan dilarang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan karena memiliki berbagai macam dampak negatif yang ditimbulkan. Untuk itu, setiap peraturan yang dibuat bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai kejahatan dan pelanggaran termasuk dalam hal ini yaitu pelanggaran menggunakan knalpot *racing*.

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan knalpot *racing* tersebut antara lain :

1. Dampak terhadap sepeda motor itu sendiri

Dalam penggunaan knalpot *racing* tentunya berdampak kepada sepeda motor itu sendiri karena akan mempercepat habisnya bahan bakar sebab ketika menggunakan knalpot *racing* tersebut tentunya banyak mengkonsumsi bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang dikeluarkan dari knalpot *racing* tersebut. Tidak hanya itu saja, sepeda motor juga menjadi cepat panas karena energi yang dikeluarkan motor lebih besar dan mesin sepeda motor tersebut juga akan lebih cepat rusak.

2. Knalpot *racing* dapat mencemari udara

Dari penggunaan knalpot *racing* tersebut akan berdampak terhadap pencemaran udara karena knalpot *racing* itu tidak mempunyai saringan emisi gas buang. Hal ini dapat menyebabkan polusi udara karena emisi gas buang yang dihasilkan knalpot tersebut.

3. Menimbulkan polusi suara

Dengan adanya penggunaan knalpot *racing* pada sepeda motor tentu akan mengakibatkan polusi udara yang begitu berisik sehingga meresahkan masyarakat di sekitarnya. Selain itu juga, polusi udara ini mengganggu anak-anak maupun orang yang sedang istirahat siang karena kebisingan suara yang ditimbulkan dari knalpot *racing* tersebut.

Penerapan Sanksi Pidana Kerja Sosial Terhadap Pengguna Knalpot Racing Sepeda Motor

Pelarangan terkait dengan penggunaan knalpot *racing* ini diatur di Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun isi Pasal tersebut yaitu setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila dilihat dari dua sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut tentunya tidak memberikan efek jera terhadap pelanggaran yang menggunakan knalpot *racing* karena tujuan pemidanaan adalah hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan.¹² Oleh karena itu, harus ada sanksi yang lain selain sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda karena jika kedua sanksi ini tetap diterapkan maka tidak memberi rasa ketakutan terhadap si pelanggar dan tidak memberikan contoh kepada yang lain sehingga terhadap pelanggaran dalam penggunaan knalpot *racing* akan terus terjadi.

Tidak hanya itu saja, hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terdakwa sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.¹³ Untuk itu, dalam penggunaan sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana denda tentu tidak memperbaiki si pelanggar untuk menjadi lebih baik untuk yang akan datang karena jika mereka mempunyai uang maka sanksi denda tersebut diterapkan dan sanksi kurungan tidak diterapkan. Apalagi mengingat sanksi pidana denda cukup dikatakan masih ringan terkait dengan pembayaran dendanya dibandingkan dengan dampak yang akan ditimbulkan dan merugikan masyarakat.

Apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari adanya penggunaan sepeda motor yang menggunakan knalpot *racing* tersebut banyak mengakibatkan keresahan terhadap masyarakat sehingga perbuatan mereka harus dibatasi. Pembatasan terkait dengan penggunaan knalpot *racing* terhadap manusia yang biasanya dilakukan oleh remaja guna untuk melindungi masyarakat dari berbagai perbuatan yang berbentuk pelanggaran sehingga masyarakat merasa terlindungi dari ada kebisingan knalpot *racing* tersebut. Hal ini juga senada dengan pendapat Erdianto Efendi bahwa tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan.¹⁴

¹² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2017, hal 142.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Untuk itu, sudah seharusnya dilakukan sanksi pidana kerja sosial terhadap pelanggar yang menggunakan knalpot *racing*. Adanya sanksi pidana kerja sosial ini walaupun hukumannya tidak berbentuk kurungan maupun uang seperti sanksi pidana denda, namun penerapan dari sanksi pidana kerja sosial ini akan memberikan pelajaran kepada ada si pengguna kendaraan knalpot *racing* tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya dalam masyarakat.

Dalam penerapan sanksi pidana telah dilakukan di negara-negara Eropa, akan tetapi dalam penerapannya ya dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu saja. Adapun sanksi pidana sosial yang dapat diterapkan sebagai alternatif dari adanya pidana kurungan dan pidana denda yaitu mendengarkan sendiri bunyi knalpot *racing* di sepeda motornya dengan cara mendekatkan telinganya ke knalpot *racing* tersebut sehingga dengan mendekatkan knalpot *racing* ke telinganya maka ia akan mengetahui kebisingan yang timbul dari knalpot *racing* sepeda motornya. Kemudian si pelanggaran yang menggunakan knalpot *racing* tersebut melakukan *push-up* dan sejenisnya yang dapat dikategorikan olahraga serta si pelanggar tersebut harus melakukan hukuman seperti menyapu di pinggir jalan, membantu dinas kebersihan lingkungan untuk membersihkan seperti bandar dan lainnya.

Tidak hanya itu saja, jika penerapan sanksi pidana kerja sosial ini diterapkan kepada pelanggar yang menggunakan knalpot *racing* pada sepeda motornya akan memperbaiki pola pikir maupun perbuatan si pelanggar tersebut sehingga kedepannya ia tidak akan mengulangi perbuatannya yaitu menggunakan knalpot *racing* pada sepeda motor miliknya. Penggunaan sanksi pidana sosial ini walaupun dikategorikan sanksi pidana ringan namun efeknya memberikan pelajaran dan memperbaiki tingkah laku serta pola pikir Si pelanggar tersebut serta memberikan contoh kepada pengguna sepeda motor yang lain untuk tidak menggunakan knalpot *racing* pada sepeda motornya.

SIMPULAN

1. Pengaturan sanksi pidana terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan adalah diatur di Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
2. Dampak dari pengguna knalpot *racing* sepeda motor adalah dampak terhadap sepeda motor itu sendiri, knalpot *racing* dapat mencemari udara dan menimbulkan polusi suara.
3. Sanksi pidana kerja sosial terhadap pengguna knalpot *racing* sepeda motor adalah mendekatkan knalpot *racing* ke telinga si pengguna knalpot *racing* sepeda motornya, melakukan *push-up* dan sejenisnya yang dapat dikategorikan olahraga serta menyapu di pinggir jalan, membantu dinas kebersihan lingkungan untuk membersihkan bandar dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *metodologi penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta

Erdianto Efendi, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Website

<https://www.inews.id/otomotif/motor/mengenal-8-jenis-sepeda-motor-dari-model-skuter-hingga-touring>